

**KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG
DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

LULU AZMI SHARFINA

No. Mahasiswa : 14410102

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG
DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

LULU AZMI SHARFINA

No. Mahasiswa : 14410102

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG
DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 03 Mei 2018



Yogyakarta, 03 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

جامعة الإسلام الإندونيسية



(Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH.)
NIP. 19540612 1984 03 1001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG
DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta 4 Juni 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Angur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LULU AZMI SHARFINA
NIM : 14410102

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG DISAMPAIKAN SECARA TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan olehs iapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada Tanggal 4 Mei 2018



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Lulu Azmi Sharfina
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 03 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Pilahan Permai Blok D65 Gang Dahlia RT
36 RW 11 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : Totok Gantoro, S.E.,M.M
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - B. Nama Ibu : Widiana Dwi Trisnawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SD IT Bina Anak Sholeh Yogyakarta
 - B. SMP : SMPN 10 Yogyakarta
 - C. SMA : SMA IT ABU BAKAR Yogyakarta

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Yang Bersangkutan

(Lulu Azmi Sharfina)
NIM: 14410102

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

*Tugas kita bukanlan untuk berhasil.
Tugas kita adalah untuk mencoba,
Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan
Membangun kesempatan untuk berhasil*

(Mario Teguh)

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*

(Thomas Alva Edison)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang ini saya persembahkan untuk :

**Ayah yang saya cintai
Totok Gantoro, S.E., M.M**

**Ibun yang saya cintai
Widiana Dwi Trisnwati**

**Kakung yang saya hormati dan cintai
Mardji Supardi, S.H.**

**Adik-Adikku yang saya sayangi
Naufal Aziz Alfathan dan Nabila Shafa Rusyida**

❖ **Sahabat-Sahabatku yang sedang berjuang**
❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir yang berjudul, **“KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN”** dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan baik pikiran maupun semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya yang pernah mengajar penulis dalam perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah.
5. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai, Ayah Totok Gantoro, S.E., M.M dan Ibum Widiana Dwi Trisnawati yang selalu memberikan kasih

sayang, nasihat, semangat, dukungan moril maupun materiil serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta adik-adik penulis, Naufal Aziz Al-Fathan dan Nabila Shafa Rusyda yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang tidak terhitung, yang selalu membuat penulis bahagia telah memiliki keluarga kecil sederhana namun penuh cinta.

6. Kakung Mardji Supardi, S.H. yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan pengetahuan kepada penulis. Terimakasih kakung, salah satu motivasi terbesar setelah kedua orang tua penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Aldyas Kurnia Febrianto, teman yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan serta membantu banyak hal dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih Al, tetaplah menjadi pejuang yang istiqomah dan amanah dimanapun tempatnya. Semoga segala urusanmu dimudahkan dan dilancarkan serta apa yang kamu cita-citakan tercapai. Amin.
8. Sahabat penulis, Sukma Putri Sulistyaningrum yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan, serta membantu banyak hal dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai yaa, sahabat.
9. Sahabat penulis, Zulfa Kurniawati dan Sitta Wulansari yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan nasihat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman penulis yang memberikan semangat kepada penulis, Rizky Y Sitanggung, Andre Setya, Taufiq, Ulfah Rahmah, Jannatha Ramadhona, Ashifa, Mega Sitompul, Amanda Nariswari, Nelvia Roza, Debbia Syahia, Muhammad Rizky, Evi Rosmayati, Ikhlasul akmal, dan Ayu Prमितasari.
11. Teman-teman magang Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Nova Gamayanti, Septiana, Firda Adliah, Nanang Ardyansa, dan Faran Kurnia.
12. Pegawai di bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan

pengalaman yang berharga serta memberikan motivasi, semangat, nasihat dan dukungannya kepada penulis, Bapak Agus Jaka, Bapak Dedy Chandra, Bapak Jarot, Bapak Iwan, Bapak Robby, dan Bapak Puji.

13. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan iringan doa semoga bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbalamin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima setiap kritik dan saran, sehingga bisa memberi manfaat dan pelajaran bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Mei 2018

LULU AZMI SHARFINA
NIM. 14410102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Definisi Operasional	15
F. Metode Penelitian	16
1. Subyek Penelitian.....	17
2. Obyek Penelitian	17
3. Metode Pendekatan	17
4. Sumber Data.....	17
5. Metode Pengumpulan Data.....	19
6. Metode Analisis	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, KETERANGAN SAKSI DAN *TELECONFERENCE*

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	23
---	----

1. Pengertian Pembuktian	23
2. Teori Sistem Pembuktian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	32
1. Pengertian Alat Bukti.....	32
2. Macam-macam Alat Bukti	33
C. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi	39
1. Pengertian Keterangan Saksi	39
2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi	41
3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	43
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Teleconference</i>	49
1. Pengertian <i>Teleconference</i>	49
2. Manfaat Penggunaan <i>Teleconference</i>	51

**BAB III PENGATURAN DAN PRAKTEK SERTA KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG DISAMPAIKAN SECARA
TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN**

A. Pengaturan dan Praktek Kesaksian yang Disampaikan secara <i>Teleconference</i> di Persidangan	55
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Disampaikan Secara <i>Teleconference</i> di Persidangan	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penggunaan teknologi teleconference dalam memberikan keterangan saksi di persidangan masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Di satu sisi penggunaan teleconference ini merupakan wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global. Namun disisi lain menimbulkan perdebatan karena teleconference tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi pada prakteknya sarana teleconference tetap digunakan untuk memeriksa saksi dalam persidangan perkara pidana. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara teleconference di persidangan? Serta bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference di persidangan?. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan hakim dan studi pustaka. Serta analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alat bukti yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus serta pengaturan mengenai teleconference tersebut diatur dalam yurisprudensi. Namun di Indonesia, yurisprudensi bersifat persuasive precedent atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Sehingga penggunaan teleconference dalam pemeriksaan saksi dipersidangan agar menjadi sah, majelis hakim perlu untuk mengeluarkan surat penetapan khusus agar terlaksananya teleconference. Kemudian untuk kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference tetap ditinjau dari KUHAP tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 185 KUHAP.

Kata Kunci: Saksi, Keterangan Saksi, Teleconference

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat, khususnya teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut berdampak pada pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dalam hal pembuktian di persidangan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

dengan caranya sendiri dalam pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.²

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP, Pasal 183, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimalnya dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakkan hukum.³

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.⁴ Dari Pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP⁵, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁶

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara

²*Ibid*, hlm. 274.

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.

⁴ Pasal 183 KUHAP berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁵ Alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 245

limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷ Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁸

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.⁹ Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan.¹⁰

Namun dalam menyatakan keterangan saksi yang harus disampaikan di sidang pengadilan, saat ini menimbulkan persoalan baru dikalangan para ahli hukum tentang apakah dalam menyatakan keterangan

⁷*Ibid.*

⁸ M Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 285.

⁹ Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

¹⁰ M Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 288.

saksi yang disampaikan langsung di sidang pengadilan itu harus secara fisik atau dapat dinyatakan secara non-fisik melalui beberapa media elektronik. Seiring dengan perkembangan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi, maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semakin berkembang pula pemahaman tentang hukum termasuk hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam memberikan keterangan saksi jarak jauh di sidang pengadilan dengan memanfaatkan teknologi multimedia (*teleconference*).

Penggunaan *teleconference* belum diatur secara khusus didalam KUHAP.¹¹ Tetapi hukum pembuktian yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik sudah diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dengan alat optik sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,¹² kemudian pemberian kesaksian melalui media elektronik sudah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,¹³ dan peraturan

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹² Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

¹³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mengenai alat bukti elektronik yang secara singkat sudah diatur didalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali digunakan pada 2 Juli 2002 yang pada saat itu Mahkamah Agung (MA) memberikan izin pertama kali kepada mantan presiden BJ. Habibie yang akan memberikan kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui *teleconference*. Kesaksian Habibie ini penting, karena Habibie merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. Saat ini, dua orang menteri pada era Habibie, Akbar Tandjung selaku mantan Mensesneg dan Rahardi Rammelan mantan Menperindag yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi di Bulog. Saat itu, Habibie memberikan kesaksian dari kantor Konsul Jenderal Indonesia di Hamburg, Jerman.¹⁵ Setelah kesaksian Habibie di PN Jakarta Selatan, giliran PN Jakarta Pusat meminta keterangan dari saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur (Timtim). Demi alasan keamanan dan efisiensi, sebagian saksi terpaksa memberi keterangan lewat layar kaca. Mereka bersaksi dari Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Pusat.¹⁶

¹⁴ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB.

¹⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8278/menguji-kesaksian-secara-virtual> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.15

Teleconference merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Perdebatan yang timbul di satu sisi menolaknya dengan alasan bahwa *teleconference* tidak diatur dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam KUHAP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a¹⁷ dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP¹⁸ menjelaskan bahwa kehadiran saksi diharuskan hadir secara fisik dalam menyatakan kesaksiannya di sidang pengadilan, sehingga kehadiran media elektronik, khususnya *teleconference* dalam memberikan keterangan kesaksian di sidang pengadilan dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu didalam KUHAP, khususnya yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut.

Penafsiran kedua pasal tersebut senada dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Merujuk pada pasal tersebut, keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan (*outside of court*) bukan alat bukti, dengan kata lain tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila mengacu secara formal memang *teleconference* tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat(1) a dan Pasal 167

¹⁷ Pasal 160 ayat (1) huruf a berbunyi:

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum

¹⁸ Pasal 167 ayat (1) berbunyi:

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya

KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan.

Di sisi lain dapat menerimanya karena hakim boleh melakukan penemuan hukum baru untuk mencapai kebenaran materiil. Dengan tolak ukur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada prakteknya, seringkali ditemui kesulitan dalam menghadirkan saksi dipersidangan dengan berbagai alasan. Salah satunya jarak yang jauh dari tempat kediaman saksi dengan pengadilan, keamanan saksi dan kesehatan saksi. Terkait dengan keamanan saksi, bahwa keamanan saksi sangat penting diperhatikan karena saksi harus bebas dari tekanan, ancaman dan pengaruh dari pihak manapun. Jika saksi memperoleh ancaman yang begitu besar ketika akan memberikan keterangan di pengadilan maka akan berdampak pada saksi akan takut untuk hadir dan tidak bersedia memberikan keterangan. Selain itu, terkait dengan kesehatan saksi, jika keterangan saksi sangat diperlukan dalam pembuktian namun kondisi fisik saksi tidak memungkinkan hadir di pengadilan, maka salah satunya dapat diatasi dengan menggunakan *teleconference*.

Teleconference ini menurut hakim, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa dipersidangan yang dilakukan secara langsung

dan transparan. Karena sesungguhnya, *teleconference* hanya merupakan sarana untuk memeriksa saksi yang fungsi dan tujuan utamanya itu sejalan dengan proses peradilan yaitu mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Dalam uraian singkat diatas bahwa pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di persidangan merupakan permasalahan hukum yang perlu ditanggapi dan dikaji lebih dalam karena secara formal, KUHAP belum mengaturnya. Akan tetapi dalam prakteknya sudah ada beberapa kasus besar yang menerapkan penggunaan *teleconference* di persidangan. Maka penulis akan menanggapi dan mengkaji mengenai keabsahan kesaksian yang di sampaikan secara *teleconference* dalam pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir di sidang pengadilan dengan judul **“KEABSAHAN KESAKSIAN (KETERANGAN SAKSI) YANG DI SAMPAIKAN SECARA TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua bahasan pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.

D. Tinjauan Pustaka

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹

Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian.²⁰

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat

¹⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 9.

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5.

bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.²¹

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.²²

Secara teori ada beberapa macam sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu:²³

- 1) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in Time*);
- 2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim atas Alasan yang Jelas dan Rasional (*Conviction- Raisonee*);
- 3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*);
- 4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang

²¹M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 274.

²² Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28

²³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277.

secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, dalam kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa hakim harus memperhatikan aspek-aspek:²⁴

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁵

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel dalam perkara pidana alat-alat bukti

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.198-199.

²⁵ Alfitra, *op,cit.*, hlm 23.

memegang peranan sentral.²⁶ Alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:²⁷

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Mengenai hal yang akan dibahas terfokus pada keterangan saksi. Ruang lingkup pemeriksaan saksi, titik berat sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian.²⁸

Saksi, dimaknai dalam praktik peradilan, seseorang yang mempunyai informasi utama, mengenai suatu kejahatan, atau kejadian dramatis melalui indra (pengelihatannya, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong, memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Sehingga saksi dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

²⁶Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 169.

²⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 286.

²⁸ Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian....op.cit.*, hlm. 47.

tentang suatu perkara pidana, yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Sehingga saksi adalah suatu hal yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana, berkenaan dengan peristiwa hukum.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁰

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:³¹

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;

²⁹Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 238.

³⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

³¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 286.

- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Tata cara pemeriksaan saksi dengan sistem berhadapan langsung dengan terdakwa, masih bercorak “konvensional”. Pada masa belakangan ini, di beberapa negara, sistem konvensional diterapkan “berdampingan” dengan tata cara pemeriksaan “bentuk baru”, antara lain:³²

- a. *Behind the screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*: saksi memberi keterangan (diperiksa dibelakang layar). Tujuannya, untuk menghindari saksi atau anak kecil dari “trauma”, serta untuk menghindari “siksaan berat” bagi saksi jika berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan.
- b. *By live television link*: keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang.
- c. *Videotape record* atau “kamera”: keterangan saksi “direkam” dalam *videotape record* atau kamera (*the learning may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia, kemajuan teknologi dan informasi dalam pemeriksaan saksi di persidangan masih menjadi persoalan dikalangan ahli hukum tentang kekuatan pembuktian dengan memanfaatkan teknologi

³²*Ibid*, hlm. 200.

teleconference. Namun pada prakteknya sudah diketahui bahwa ada beberapa kasus yang menerapkan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi. Sehingga sampai saat ini kedudukan *teleconference* masih pro kontra mengenai bagaimana kekuatan pembuktiannya di persidangan. Karena secara formal KUHAP belum mengaturnya.

Teleconference menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.³³

Telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi di mana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing-masing.³⁴

E. Definisi Operasional

³³ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 347.

³⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 jam 21.00.

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁵
- b. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.³⁶
- c. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.³⁷
- d. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³⁸
- e. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.³⁹

³⁵ Pasal 1 angka 26 KUHAP

³⁶ Pasal 1 angka 27 KUHAP

³⁷ Pasal 185 ayat (1) KUHAP

³⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 273.

³⁹ Fathul Wahid, *op.cit.*, hlm. 347.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan pihak yang akan menjadi subyek penelitian untuk memberikan informasi atas keterangan berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subyek yang akan diteliti diantaranya:

- a. Arini, SH (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta)
- b. Heru Budyanto, SH., MH (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta)
- c. Heriyenti, SH., MH (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara

teleconference serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan sebagai hasil wawancara dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum tentang hukum acara pidana di Indonesia, jurnal hukum tentang pembuktian, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini

5. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau tanya jawab kepada narasumber atau orang atau pihak yang dipilih oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Hakim yang pernah menangani kasus dengan menggunakan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi atau yang dengan sepengetahuannya memberikan pendapatnya tentang pemeriksaan saksi dengan memanfaatkan teknologi *teleconference*.

2) Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi terhadap data sekunder, dengan pendekatan masalah sosiologis.

6. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal pendahuluan ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut dirumuskan menjadi dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan ditemukan pada BAB III. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, KETERANGAN SAKSI DAN *TELECONFERENCE*

Dalam bab tinjauan umum ini akan berisi pembahasan dan penjelasan umum tentang kesaksian yang meliputi pengertian kesaksian, syarat sahnya keterangan saksi, dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi kemudian tinjauan umum tentang pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, teori dan sistem pembuktian, dan macam-macam alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai *teleconference* yang meliputi pengertian

teleconference, kemudian manfaat dari digunakannya *teleconference* serta pengaturan penggunaan *teleconference* dalam prakteknya di Indonesia.

BAB III PENGATURAN DAN PRAKTEK SERTA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis telah lakukan. Dalam hal ini penelitian berdasarkan wawancara dan kepustakaan yang berkaitan dengan pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* dan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.

BAB IV PENUTUP

Dalam hal ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference*.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka ini akan penulis sajikan daftar buku-buku literatur, artikel, karya ilmiah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, SISTEM PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, KETERANGAN SAKSI DAN *TELECONFERENCE*

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.⁴⁰

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan alat bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁴¹ R Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴²

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 185.

⁴¹ Eddy, O.S, Hiariej, *op.cit.*, hlm 3.

⁴² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, 2015, hlm. 1.

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar.⁴³

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai satu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.⁴⁴

Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁴⁵

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁶

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana

⁴³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana dan Perdata)*, Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm 185.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 83.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 273.

adalah kebenaran materiil.⁴⁷Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁸

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 7.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 160.

sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁹

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.⁵⁰ Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁵¹

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*);

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.⁵²

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

⁴⁹ Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian...*op.cit.*, hlm. 27.

⁵⁰ Alfitra, *op.cit.*, hlm. 28.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277

⁵² *Ibid*, hlm. 278.

undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁵³

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.⁵⁴

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana

⁵³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 251.

⁵⁴ M. Yahya Harahap. *op.cit.*, hlm. 278.

hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali lagi adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka(*Conviction-in Time*);

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.⁵⁵ Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim. Hakim tidak terikat pada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁵⁶

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

⁵⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122.

⁵⁶Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 16.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁵⁷

c. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim atas Alasan yang Jelas dan Rasional(*Conviction- Raisonée*);

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raisonée* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonée* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat

⁵⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1967, Jakarta, hlm. 75. Dalam buku Andi Hamzah, hlm. 252.

diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁵⁸

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(Negatief Wettelijk Bewijs Theorie).

Sistem atau teori pembuktian ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hukum sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering disebut juga pembuktian berganda (*doublen grondslag*).⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Secara terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan ini dibarengi dengan keyakinan hakim.⁶⁰ Keyakinan hakim juga

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277-278.

⁵⁹ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 189-190.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 279.

harus didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah, yang disebut oleh undang-undang. Sehingga kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Jadi, didalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:⁶¹

1. *Wattelijk*, yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Di Indonesia sekarang ini menganut teori pembuktian negatif (*Negatief Wattelijk Stelsel*) untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian di depan pengadilan agar pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak. Sistem pembuktian secara negatif ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 183 KUHAP.⁶²

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wattelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasar dua alasan,

⁶¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cetakan ke-I, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 17.

⁶² Pasal 183 KUHAP berbunyi:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁶³

Dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hak yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.⁶⁴ Menurut Andi Hamzah pengertian alat bukti yaitu:⁶⁵

⁶³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 257.

⁶⁴ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 52.

⁶⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 99.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁶

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut Alfitra, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁷

2. Macam-Macam Alat Bukti

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah

⁶⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 11.

⁶⁷ Alfitra, *op.cit.*, hlm. 23.

dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁶⁸

Beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Tentang alat bukti dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶⁹

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Prespektif, Teoritis dan Praktik*, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 99.

⁶⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 46.

Berikut akan diuraikan secara terperinci alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana nasional:

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁰

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. (*testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian)
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)

⁷⁰ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 57.

⁷¹ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 193.

- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi tergantung kepada hakim di mana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

- 1) Keterangan diberikan kepada ahli;
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- 4) Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana Pasal 133

KUHAP. Cara kedua, seperti yang di tentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.⁷²

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *virjn bwijskracht*.⁷³

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, diingat, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pajabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

⁷² Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm 194.

⁷³*Ibid*, hlm 195.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.⁷⁴

d. Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberi pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.⁷⁵

⁷⁴*Ibid*, hlm. 196.

⁷⁵*Ibid*.

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari kelima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁶

e. Keterangan Terdakwa

Penjelasan tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 diatas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dan istilah “*werklaring van verdachte*”, yakni setiap keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan

⁷⁶*Ibid*, hlm 197.

oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.⁷⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Pengertian tersebut

⁷⁷*Ibid*, hlm. 198.

⁷⁸ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 56.

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.

Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.⁷⁹ Sedangkan menurut R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

⁷⁹Andi Sofyan dan Abd. Asis, *op,cit.*, hlm. 239.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁸⁰ Keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:⁸¹

a. *Harus mengucapkan sumpah atau janji*

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3),⁸² dan Pasal 160 ayat (4)⁸³ memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji: pertama, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan; Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan,

⁸⁰Syaiful Bahkri, *op.cit.*, hlm. 47.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing - masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

⁸³Pasal 160 ayat (4) KUHAP, jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: a) dapat dikenakan sandera; b) penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan hakim” ketua sidang; c) penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).⁸⁴

b. *Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti*

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

c. *Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan*

Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan

⁸⁴Pasal 161 ayat (1) KUHAP, Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa

d. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup

Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*.

3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka salah satunya, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Melihat ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi wajib disumpah dan Pasal 185 ayat (7) yang

menyatakan bahwa saksi tidak disumpah, maka dalam hal ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
- b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah.

Kedua keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang berbeda yaitu:

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

- 1) Karena saksi menolak untuk bersumpah (Pasal 161 KUHAP)

Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila pembuktian yang telah ada memenuhi batas minimum pembuktian.⁸⁵

- 2) Karena saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan

Saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.291.

dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Nilai pembuktiannya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah yaitu: a. Tidak merupakan alat bukti; b. Dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim; c. Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, dan alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian.⁸⁶

3) Karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Namun mereka juga dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, apabila secara tegas disetujui oleh Penuntut Umum dan terdakwa, sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Nilai kekuatan pembuktian saksi yang punya hubungan kekeluargaan dan memberikan keterangan tanpa sumpah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang

⁸⁶*Ibid*, hlm. 292.

sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.⁸⁷

4) Saksi yang termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang termasuk dalam golongan Pasal 171 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun dalam penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk oleh Hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, dinilai:⁸⁸

- a. Bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Tetapi, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

(1) Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP)

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid*, hlm. 293.

- (2) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- (3) Terdapat persesuaian antara keterangan saksi tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah lainnya.

Meskipun demikian hakim sama sekali tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti: hakim bebas untuk mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya, hakim dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk.

b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Untuk menilai sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang, yakni:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.

- 4) Keterangan saksi harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Jika syarat-syarat diatas telah dipenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai bukti. Dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu:⁸⁹

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat.

2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan

⁸⁹*Ibid*, hlm. 294.

kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Namun dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi maka agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁰

1. Syarat Objektif
 - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga, dan
 - c. Mampu bertanggungjawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2. Syarat formal
 - a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
 - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
3. Syarat subjektif/internal
 - a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
 - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan melekat nilai kekuatan pembuktian. Namun alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim.

D. Tinjauan Umum Tentang *Teleconference*

⁹⁰ Alfitra, *op.cit.*, hlm. 72.

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference juga merupakan pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *Teleconference* dengan menyajikan data-data dengan suatu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.⁹¹

Teleconference menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.⁹²

Dari pengertian diatas, maka macam-macam *teleconference* yaitu:⁹³

- a. *Audio conference*, di mana orang-orang tersebut bias berbicara seperti dalam pembicaraan telepon, namun ini melibatkan lebih dari dua orang.
- b. *Video conference*, yang memungkinkan orang-orang tersebut saling melihat melalui layar monitor yang tersedia.

Adapun komponen untuk melakukan *teleconference* adalah:⁹⁴

⁹¹Sintha Dewi HTP, Thesis, “*Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*”, Jakarta, FH UI, 2012, hlm. 93.

⁹² Fathul Wahid, *op.cit.*, hlm. 347.

⁹³ Shinta Dewi HTP. Thesis, *op.cit.*, hlm. 93.

- a) Kamera Video atau Cam Web dan mikrofon untuk input video dan audio;
- b) *Codec* (*Coder-Decoder/Compressor-Decompressor*) untuk *encoding* dan *decoding* informasi (yaitu, video/ audio inpt dan output);
- c) Jaringan analog atau digital untuk transmisi informasi dari satu situs ke situs yang lain, dan
- d) Televisi atau monitor computer dan speaker untuk video dan audio output.

2. Manfaat Penggunaan *Teleconference*

Dari penggunaan *teleconference* terdapat beberapa manfaat yaitu:⁹⁵

- a. Menghemat waktu dengan mengurangi waktu perjalanan

Dengan adanya *teleconference* maka perjalanan jauh dapat dikurangi frekuensinya yang mana dengan sendirinya akan mengurangi resiko yang mungkin terjadi serta tetap menjaga di pelaku dalam perjalanan untuk terhindar dari segala kelelahan fisik.

- b. Menurunkan biaya

Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan infrastruktur dan operasional *teleconference* relatif cukup besar tetapi untuk pengembangan *teleconferencing* ke depannya dianggap mampu

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵<http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference>, diakses 1 Januari 2018, pukul 20.53 WIB.

meminimalisir biaya pada setiap institusi yang mengeluarkan banyak biaya, yaitu biaya perjalanan dan sebagainya.

c. Lebih cepat dan lebih baik dalam mengambil keputusan

Kendala utama dalam mengambil keputusan adalah masalah jarak dan waktu. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan *teleconference*, sehingga kapan saja dibutuhkan pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh.

d. Informasi pengetahuan dapat diperoleh lebih cepat

Teleconference merupakan media yang efektif dalam melakukan transfer informasi dengan cepat seperti melakukan berbagai diskusi, pertemuan pada lokasi yang berbeda dan jauh, yang mana hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan setiap masalah secara cepat.

e. Meningkatkan produktivitas

Dengan menggunakan teknologi *teleconference* maka pertemuan dapat terealisasi tanpa harus pergi meninggalkan ruangan kerja sehingga hal ini sangat menguntungkan dalam pemanfaatan waktu tanpa menghabiskan biaya yang banyak untuk perjalanan.

Dari uraian tentang manfaat *teleconference* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *teleconference* sangat bermanfaat dalam berbagai kegiatan manusia, bahkan bukan hanya bermanfaat untuk kegiatan bisnis semata, tetapi juga dapat bermanfaat di bidang hukum antara

lain menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam sidang perkara pidana pada saat agenda pemeriksaan saksi karena *teleconference* mendukung pelaksanaan sidang perkara pidana yang mencari kebenaran materiil dengan komunikasi langsung dua pihak pada tempat yang berbeda.⁹⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya di atas mengenai *teleconference* maupun pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dimana keberadaan saksi (fisik) tidak dalam ruangan sidang pengadilan tetapi saksi (fisik) berada diluar ruangan sidang pengadilan (berada di tempat lain), walaupun demikian saksi tersebut tetap memberikan keterangannya/kesaksiannya pada saat sidang berlangsung dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh (*teleconference*), baik melalui *audio conference* maupun secara virtual/*video conference*.⁹⁷

Pada saat ini di beberapa negara, sistem konvensional diterapkan “berdampingan” dengan tata cara pemeriksaan “bentuk baru”, antara lain:⁹⁸

d. *Behind the screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*: saksi memberi keterangan (diperiksa dibelakang layar).

Tujuannya, untuk menghindari saksi atau anak kecil dari “trauma”,

⁹⁶ Shinta Dewi HTP. Thesis, *op.cit.*, hlm. 97.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 98.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 200.

serta untuk menghindari “siksaan berat” bagi saksi jika berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan.

- e. *By live television link*: keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang.
- f. *Videotape record* atau “kamera”: keterangan saksi “direkam” dalam *videotape record* atau kamera (*the learning may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.

BAB III

PENGATURAN DAN PRAKTEK SERTA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG DISAMPAIKAN SECARA *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN

A. Pengaturan dan Praktek Kesaksian yang Disampaikan secara *Teleconference* Di Persidangan

Pada masa sekarang ini keterangan saksi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dalam praktek peradilan pidana, keterangan saksi tidak diharuskan memberikan kesaksiannya secara langsung di ruang sidang. Karena dalam praktek peradilan pidana di Indonesia telah memperkenalkan pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terhadap penggunaan sarana/alat teknologi dalam rangka membuktikan suatu perkara tertentu, seperti dengan menggunakan teknologi multimedia (*teleconference*) pada kasus Rahardi Ramelan (tindak pidana korupsi), kasus Abu Bakar Ba'asyir (tindak pidana terorisme), kasus Ali Gufron Alias Muhklas (tindak pidana terorisme), pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur, kasus penembakan di Lapas Cebongan Yogyakarta dan kasus tindakan asusila terhadap anak dibawah umur sudah mulai

digunakan sebagai sarana untuk memberikan keterangan saksi namun tidak dihadirkan di persidangan.

Pengaturan mengenai kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* memang belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pada prakteknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus besar seperti yang sudah disebutkan diatas. Karena dengan adanya perkembangan teknologi hukum dan teknologi informasi, maka pemanfaatan teknologi *teleconference* dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Melihat adanya praktek persidangan dengan memanfaatkan *teleconference* dalam menyampaikan keterangan saksi, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan *teleconference* dapat diakui dan diterima dalam persidangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan *teleconference* tersebut. Walaupun hanya terbatas pada kasus/perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindakan asusila, serta tindak pidana lain yang menyebabkan saksi dan korban dihadapkan pada posisi yang membahayakan jiwanya.

Ada beberapa pengaturan yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik. Salah satunya dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi.⁹⁹ Selain penambahan alat bukti

⁹⁹ Pasal 26 A huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2)

petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur alat bukti lain dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga perundang-undangan terhadap perlindungan saksi yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun didalam undang-undang tersebut masih terbatas pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹⁰⁰

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

*Ayat (1) : Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim **dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.***

Ayat (2) : Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

*Ayat (3) : Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui **sarana elektronik** dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu:¹⁰¹

- a. Pertama, saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
- b. Kedua, keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.
- c. Ketiga, pemeriksaannya seperti *mistery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Ayat (1) : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan*
- b. *alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pasal 1 angka 1 : *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Pasal 1 angka 4 : *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau*

¹⁰¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>. diakses 19 April 2018 jam 23.00 WIB.

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pasal 5 ayat (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (3) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yakni: ***Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.***
4. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2 : Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 3 : Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa:

- a. *perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;*
- b. *kerahasiaan identitas saksi;*
- c. ***pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.***

Dari ketentuan perundang-undangan di atas mengenai alat bukti berupa data atau informasi elektronik di mana alat bukti tersebut memiliki

kekhususan dan tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP secara limitatif. Dengan demikian, perundang-undangan di atas dapat dikatakan perundang-undangan yang bersifat khusus dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi bersifat *persuasive precedent* atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Maka untuk menggunakan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dipersidangan agar menjadi sah, Majelis Hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference*.

Berdasarkan wawancara dengan Arini, SH (Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta) mengatakan:¹⁰²

Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai alat bukti berupa data atau informasi elektronik, dalam hal ini yang dimaksud yakni penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi, membuat hakim mempunyai keberanian untuk memberikan ijin (mengeluarkan penetapan) untuk menggunakan *teleconference* dalam menyampaikan keterangan saksi, baik berdasarkan keinginan JPU, penasihat hukum maupun pengajuan permohonan dari saksi yang merasa terancam untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi dengan menggunakan *teleconference* melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait sarana untuk melaksanakan *teleconference*. Karena belum semua pengadilan mempunyai sarana untuk melaksanakan *teleconference* tersebut. Namun dalam SOP-nya, setiap Pengadilan Negeri harus mempunyai ruang khusus *teleconference*.

Untuk faktor pendukung digunakannya *teleconference* yaitu, memudahkan hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Karena

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Minggu, 4 Maret 2018.

sesungguhnya *teleconference* itu hanya sebagai sarana yang justru memudahkan hakim, jaksa penuntut umum untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Heriyenti, SH., MH.

(Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta) mengatakan:¹⁰³

Bahwa *teleconference* tidak bertentangan dengan KUHAP. Walaupun dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.” kata menyatakan di hadapan sidang pengadilan itu masih belum jelas. Karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan di depan sidang, saksi harus hadir secara langsung/ secara fisik ke persidangan untuk memberikan keterangannya. Sehingga dengan adanya perundang-undangan yang mengatur secara khusus, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur diperbolehkannya saksi untuk tidak dihadirkan dipersidangan atau dapat memberikan kesaksiaanya secara jarak jauh. Di samping itu, hakim boleh melakukan penemuan hukum baru untuk mencapai kebenaran materiil. Dengan tolak ukur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kemudian kendala yang terjadi ketika menggunakan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi, mungkin terkait dengan sarana. Karena memang belum semua pengadilan memiliki sarana tersebut. Tetapi untuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memiliki ruang *teleconference* terhadap korban anak. Kecuali jika dalam pelaksanaan *teleconference* dibantu oleh pihak ketiga, seperti LPSK atau pihak-pihak bersangkutan yang ingin membantu terkait sarana *teleconference* tersebut.

Sama halnya dengan dua hakim diatas, berdasarkan wawancara dengan Heru Budyanto, SH., MH. (Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta) mengatakan:¹⁰⁴

Bahwa pemeriksaan saksi secara jarak jauh (*teleconference*) memang tidak diatur didalam KUHAP secara khusus. Tetapi ada perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur secara khusus, seperti Undang-Undang

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Heriyenti, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dilakukan pada hari Senin, 5 Maret 2018.

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Heru Budyanto, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Sabtu, 24 Februari 2018

tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sehingga tidak bertentangan dan dapat melengkapi dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang mengatur alat bukti secara limitatif.

Faktor pendukung digunakannya *teleconference* salah satunya ketika saksi berhalangan hadir, untuk menyingkat waktu. Sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana adalah agar dapat segera menemukan kebenaran materiil.

Untuk kendalanya, terkait keterangan saksi yang mungkin ketika memberikan kesaksian kurang begitu jelas dan berbelit-belit. Sehingga menyulitkan hakim untuk memahami alur cerita dari keterangan saksi tersebut. Karena posisi saksi jauh dari ruang sidang tempat dilangsungkannya persidangan.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pengaturan mengenai *teleconference* telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaharuan KUHAP ini dibentuk dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan aspek-aspek yang ada didalamnya sudah mulai ketinggalan jaman. Adapun Pasal yang mengatur tentang penggunaan alat komunikasi audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi dalam RUU KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 175 RUU KUHAP

Ayat (1) : Alat bukti yang sah mencakup:

- a. *Barang bukti;*
- b. *Surat-surat;*
- c. ***bukti elektronik;***
- d. *keterangan seorang ahli;*
- e. *keterangan seorang saksi;*
- f. *keterangan terdakwa; dan*
- g. *pengamatan hakim.*

2. Pasal 180 RUU KUHAP

Ayat (1) : Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.

Ayat (2) : Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.

Ayat (10) :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan dalam Rancangan KUHAP diatas, terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan ketentuan KUHAP yang terdahulu. Diantaranya terkait alat bukti yang diperluas, salah satunya dimasukkannya “bukti elektronik” sebagai alat bukti dan khusus terkait penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi juga telah di masukkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (2) Rancangan KUHAP.¹⁰⁵ Meskipun *teleconference* itu sendiri tidak disebutkan sebagai alat bukti. Tetapi hanya sebagai sarana untuk mempermudah saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan karena faktor-faktor tertentu. Maka keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh dengan didampingi oleh JPU dan penasihat hukum.

Namun persidangan dengan menggunakan media *teleconference* sendiri di Indonesia masih mengundang perdebatan yang panjang. Ada pendapat pro dan tak sedikit yang kontra. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan apabila disimak lebih

¹⁰⁵ Pasal 180 Ayat (2) Rancangan KUHAP berbunyi: “*Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.*”

jauh *teleconference* sudah pernah dilakukan dalam beberapa kali di dunia peradilan di Indonesia.

Mengenai perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan *teleconference* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹⁰⁶

1. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*). Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legalistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formatif adalah keadilan undang-undang.
2. KUHAP tidak mengatur *teleconference*, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing para pihak.
3. Terhadap eksistensi *teleconference* hakim menyetujui dilakukan *teleconference*. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat. Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 (*sekarang Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009*) disebutkan, mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai....op.cit.*, hlm. 125-126.

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif.

Adapun praktek penggunaan *teleconference* di Indonesia sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Praktik *Teleconference* Di Indonesia

PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* DI INDONESIA

Perkara	Sikap Jaksa	Sikap Kuasa Hukum	Sikap Hakim	Lokasi Saksi	Biaya
Rahardi Ramelan	Menolak	Mengusulkan	Setuju	Konsulat RI di Jerman	SCTV
Pengadilan HAM Adhoc	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Dili	Bank Dunia
Abu Bakar Ba'asyir	Mengusulkan	Menolak Walk Out	Setuju	Singapura dan Kuala Lumpur	?
Ali Gufron	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Kuala Lumpur	Negara
Lapas Cebongan Yogyakarta	-	-	Setuju	Lapas Cebongan dan Kantor LPSK	LPSK
Tindakan Asusila Anak dibawah umur	-	-	Setuju	Ruang <i>teleconference</i>	LPSK

Adapun kasus-kasus tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan terdakwa Rahardi Ramelan.

Dalam Persidangan Rahardi Ramelan di dasarkan atas Putusan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.¹⁰⁷

- a. Bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil ;
- b. Bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah saksi B.J. Habibie yang hingga persidangan hari ini berada dan atau berdomisili di kota Hamburg Jerman sehingga yang bersangkutan tidak dapat hadir dimuka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga/istrinya yang bernama Nyonya Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan ;
- c. Bahwa keterangan saksi B.J. Habibie menurut majelis hakim sangat perlu di dengar untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materil ;
- d. Bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi B.J Habibie di Jerman, sedangkan oersidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan/ memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini;
- e. Bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung dimuka persidangan dengan memanfaatkan *teleconference*;
- f. Bahwa pemanfaatan teknologi *teleconference* selain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara terdakwa secara transparan;
- g. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui tehnik dan sarana *video teleconference* tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk

¹⁰⁷<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2611/Jurnal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses pada hari Jumat, 20 April 2018 jam 08.00 WIB.

- memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan *approach* dengan konsultan Jenderal Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud;
- h. Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi B.J.Habibie didampingi oleh seorang Konsultan Jenderal Republik Indonesia;
 - i. Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang berada di Kantor Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan hari persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi B.J. Habibie dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* sebagaimana tersebut pada bagian akhir penetapan ini.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan:¹⁰⁸

- 1) Menyatakan pemeriksaan saksi B.J. Habibie dalam perkara pidana No. 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan, atas nama terdakwa Rahardi Ramelan, dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan tehnik *teleconference*;
 - 2) Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman ;
 - 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi B.J. Habibie di Kontor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman, pada hari selasa, tanggal 2 Juli 2002 pukul 09.00 waktu Hamburg Jerman dan atau pukul 14.00 WIB, guna didengar kesaksiannya dalam perkara Terdakwa Rahardi Ramelan, dengan didampingi staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.
2. Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) atas nama terdakwa Hulman Gulton.

Dalam pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur, dalam persidangan ini pemeriksaan saksi secara virtual didasarkan

¹⁰⁸*Ibid.*

atas Putusan Nomor 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002/PN Jakarta Pusat tertanggal 3 Desember 2002 untuk menggelar sidang melalui *teleconference* dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus pelanggaran berat HAM Timur-Timur (Timtim). Dalam penetapannya, Andi Samsan Nganro menegaskan, sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materil yang akurat.
 - b. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* juga mengacu pada yurisprudensi penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus dugaan penyalahgunaan dana non budgeter bulog sebesar Rp 62.900.000.000,00 (Enam puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002.
 - c. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada Pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP No. 2 Tahun 2002 yaitu: “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”
 - d. Bahwa sidang *teleconference* pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM berat Timor Leste.
3. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.

¹⁰⁹*Ibid.*

Dalam persidangan kasus tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, pemeriksaan saksi secara *teleconference* di dasarkan atas Putusan Nomor: 547/Pid.B/2003/PN. Jkt. Pst. tertanggal 19 juni 2003, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik dan jujur
- b. Bahwa ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan ada saksi-saksi berada di Malaysia dan Singapura ;
- c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang berada di kedua Negara tersebut perlu didengar dan diuji kebenarannya untuk mendapatkan kebenaran materil ;
- d. Bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi dengan menggunakan media *teleconference* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Demi objektivitas, pemeriksaan saksi-saksi akan dihadiri dan disaksikan oleh wakil / utusan PN. Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan utusan / wakil dari kedutaan besar kedua negara ;
 - 2) Tempat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan saksi akan disesuaikan dengan aturan hukum dan diserahkan pada kebijakan kedua negara.

4. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Ali Gufron.

Pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No: 224/Pid/B/2003/PN.Dps. tanggal 2 Oktober 2003 atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas pada pemeriksaan saksi Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia, didasarkan beberapa argumen seperti berikut:¹¹⁰

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai....op.cit.*, hlm. 123-124.

- a. Bahwa memang benar *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat Undang-Undang pada saat itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara kaku/formal legalistik memang *teleconference* tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 160 ayat(1) a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim dengan tolak ukur ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (*sekarang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.
- b. Bahwa pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan *teleconference* saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangannya pun bisa didengar semua orang. Memang adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri.
- c. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan ketidakberhasilan jaksa/penuntut umum tidak perlu disiasati dengan cara *teleconference* karena Pasal 162 KUHAP mengaturnya, Majelis berpendapat karena saksi yang telah disumpah di Penyidik kemudian dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 (1), (2) KUHAP) karena saksi Wan Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media *teleconference*.
- d. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi Peradilan, majelis menyatakan tidak dapat diterima karena apabila hal ini diterima akan mengakibatkan peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Menurut Majelis pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya Peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas. Bagi majelis pemeriksaan melalui

media *teleconference* mirip dengan cara pemeriksaan saksi biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

- e. Bahwa terhadap kekhawatiran saksi Wan Min Wan Mat akan memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas/tertekan, hal ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang hakim anggota, jaksa, dan penasihat hukum dan disiarkan melalui televisi sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas. Hal ini berkesesuaian ketika Penasihat Hukum menanyakan apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya dan tidak ada petugas kepolisian disekitarnya;
 - f. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memungkinkan dipakainya alat bukti pemeriksaan berupa informasi yang diucapkan secara elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk media *teleconference*.
5. Kasus Penembakan di Lapas Cebongan Yogyakarta atas nama terdakwa Serda Ucok, Cs.¹¹¹

Dalam kasus ini penggunaan *teleconference* dilakukan atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang *notabene* melindungi kepentingan saksi dan korban dari ancaman yang dapat mengganggu fisik maupun psikologi dari para saksi tersebut. Maka pihak LPSK mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menyetujui keterangan saksi yang disampaikan secara jarak jauh atau

¹¹¹ Majelis Hakim dalam perkara ini terdiri dari Dr. Joko Sasmito, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, Tri Achmad Baykhoru, SH., MH, dan Kurniawaty Sjarif, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

dengan menggunakan alat komunikasi audio visual (*teleconference*) dalam kasus Cebongan di Pengadilan Militer II-11, Yogyakarta. Terkait dengan dana pemasangan dan pembiayaan diselenggarakannya *teleconference* ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak LPSK.

Alasan penggunaan *teleconference* pada kesaksian kasus Cebongan, Yogyakarta dikarenakan suasana tempat persidangan yang dinilai tidak kondusif karena banyaknya aksi demo yang mendukung pelaku penembakan (anggota Koppasus) dan dipastikan akan mempengaruhi psikologi para saksi.¹¹² Saksi yang terlindungi oleh LPSK yang dipanggil ke pengadilan akan didampingi oleh LPSK dan psikolog, terutama untuk saksi yang masih tertekan dan trauma.

Sarana *teleconference* dipasang di tiga titik, yaitu di Pengadilan Militer Yogyakarta, di Lapas Cebongan Yogyakarta serta di kantor LPSK di Jakarta. Sebanyak 10 saksi dari 42 orang saksi yang menggunakan *teleconference* dalam memberikan kesaksiannya. 10 saksi tersebut terdiri atas 8 warga binaan (tahanan) di Lapas Cebongan dan 2 petugas sipir Lapas tersebut.

¹¹² Dien Kalpika Kasih, Skripsi, “Keterangan Saksi Video Conference Pada Kasus Cebongan Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Putusan No. 48-K/PM II-11/AD/VI/2013)”, Purwokerto, FH UNSOED, 2014, hlm. 88.

6. Kasus Tindakan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur di Surakarta.¹¹³

Sama halnya dengan kasus penembakan di lapas Cebongan Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta bahwa penggunaan *teleconference* dilakukan atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pihak LPSK pada saat itu mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menyetujui digunakannya *teleconference* dalam mendengarkan keterangan dari si anak (korban tindakan asusila). Selanjutnya Majelis Hakim menyetujui dan tidak membuat surat penetapan. Karena mengingat untuk mempercepat persidangan yang sudah berkali-kali ditunda.¹¹⁴

Alasan penggunaan *teleconference* dalam kasus tindakan asusila ini dikarenakan si anak tidak mau memberikan kesaksiannya di ruang sidang ketika melihat terdakwa. Dia merasa ketakutan dan menangis saat bertemu terdakwa di persidangan. Padahal keterangan si anak (korban tindakan asusila) sangat dibutuhkan oleh Hakim untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil. Karena dalam kasus ini tidak ada

¹¹³ Majelis Hakim dalam perkara ini terdiri dari Bahtra Yeni Wanita, SH. Sebagai Hakim Ketua, Dwi Prapti M, SH dan Arini, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Minggu, 4 Maret 2018.

saksi lain yang dapat memberikan keterangannya kecuali si anak (korban tindakan asusila) dan terdakwa sendiri.¹¹⁵

Sarana *teleconference* di pasang di ruangan khusus *teleconference* terhadap korban anak dan di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada saat kasus tersebut disidangkan. Dalam menyampaikan keterangannya dengan menggunakan alat komunikasi audio visual (*teleconference*), si anak didampingi oleh Jaksa, Pihak LPSK, dan orang tuanya.¹¹⁶

Dari praktek persidangan dalam beberapa kasus yang telah diuraikan diatas maka diketahui bahwa pemeriksaan saksi secara jarak jauh (*teleconference*), terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Majelis Hakim atau kepada Mahkamah Agung (dalam kasus penembakan di Lapas Cebongan Yogyakarta dan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Rahardi Ramelan), baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga, seperti LPSK. Selanjutnya, agar pengajuan permohonan tersebut diteliti terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan. Dan ketika permintaan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim membuat surat penetapan yang ditujukan untuk Jaksa Penuntut Umum agar memerintahkan saksi hadir secara *teleconference*. Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut secara *teleconference*, saksi didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

Hukum, serta pihak ketiga seperti LPSK untuk ikut mendampingi dan mengawasi jalannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bahwa hal ini dilakukan agar pada saat dilakukannya pemeriksaan melalui *teleconference*, saksi yang dihadirkan benar saksi yang tunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga untuk melihat kondisi saksi apakah ada tanda-tanda paksaan dan ancaman atau tidak. Dan juga pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini dapat disaksikan oleh semua orang yang hadir dipersidangan.¹¹⁷

Melihat praktik persidangan yang ada bahwa penggunaan *teleconference* tidak semata-mata untuk dijadikan alasan agar saksi tidak hadir dalam memberikan kesaksiannya di persidangan. Melainkan penggunaannya didasarkan pada faktor-faktor tertentu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Heru Budyanto, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bahwa penggunaan *teleconference* di persidangan harus didasarkan, yakni diantaranya:¹¹⁸

1. Faktor Jarak

Faktor jarak menjadi pertimbangan dikarenakan akan lebih efisien jika meminta keterangan saksi melalui *teleconference* ketimbang mendatangkan langsung ke ruang persidangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Tindak Pidana

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Minggu, 4 Maret 2018.

¹¹⁸Hasil Wawancara dengan Heru Budyanto, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Sabtu, 24 Februari 2018

Korupsi atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyetujui dilakukannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* karena faktor jarak antara Indonesia dan Jerman.

2. Faktor Kesehatan Saksi

Dalam praktek di pengadilan, sering kali ditemukan saksi berhalangan hadir dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan alasan sakit. Hal ini yang dikhawatirkan terjadinya penundaan persidangan. Maka dengan alasan/faktor kesehatan dimungkinkan untuk dilakukannya *teleconference* tanpa diharuskan saksi hadir dipersidangan agar memudahkan dan mempercepat jalannya persidangan.

3. Faktor Keamanan

Faktor keamanan saksi menjadi pertimbangan selanjutnya untuk tidak menghadirkan saksi dipersidangan. Hal ini dilakukan agar saksi merasa aman dan terbebas dari ancaman pihak manapun. Karena dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya aksi kekerasan yang dilakukan pengunjung sidang kepada saksi atau terdakwa.

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menjadi faktor utama dalam kasus pemerkosaan atau tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Pada umumnya, saksi akan merasa

ketakutan, khawatir, dan cemas ketika melihat terdakwa. Maka untuk kasus tersebut diberikan kesempatan untuk menggunakan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksinya tanpa harus hadir di persidangan. Hal itu dilakukan agar saksi merasa aman, nyaman, tidak ada paksaan dan ancaman ketika memberikan keterangannya melalui *teleconference*.

5. Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum

Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum yaitu hanya diberikan kepada saksi yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dapat diterima dalam peradilan pidana di Indonesia dengan beberapa alasan antara lain:

1. Pengaturan mengenai penggunaan *teleconfence* memang belum diatur didalam KUHAP namun terdapat ketentuan dalam perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Selain itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Maka penggunaan *teleconference* dapat dibenarkan atau sah secara hukum.

2. *Teleconference* pada prinsipnya merupakan komunikasi tanya/jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Walaupun masing-masing pihak berada ditempat yang berbeda.
3. Pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* hanya merupakan sarana untuk mempermudah dan melindungi saksi agar saksi yang bersangkutan merasa aman serta mempermudah hakim untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil.
4. *Teleconference* tidak hanya dapat dilakukan antar negara saja tetapi dapat dilakukan juga antar daerah dalam satu wilayah negara atau bahkan dapat dilakukan hanya berbeda ruangan.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi melalui *Teleconference* Di Persidangan

Proses Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, maka merupakan suatu kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, begitu banyak kendala

yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi seperti adanya ancaman dari pihak lain terhadap keberadaan saksi di persidangan ataupun saksi sedang dengan keadaan yang secara undang-undang disahkan tidak bisa hadir didalam sidang, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi dapat membantu penuntut umum maupun hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Penggunaan *teleconference* dalam pembuktian hanyalah guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana. Memang secara peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai alat bukti ini, namun demi guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka bisa dibenarkan dan juga harus didukung oleh keyakinan hakim. Namun saat ini dalam hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan, dimana beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah adanya KUHAP mengatur hukum acaranya, termasuk mengatur tentang pembuktian. Sehingga dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana selain mengacu pada Pasal 182 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP tetapi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya bahwa *teleconference* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh

hakim. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di persidangan, hakim perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

Seperti yang telah diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai keterangan saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh R.Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Dari definisi kesaksian tersebut, maka diperoleh beberapa ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi antara lain:

1. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (sesuai 185 ayat (1) KUHAP)
2. Harus mengucapkan sumpah atau janji (sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP)
3. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti yaitu tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (*nontestimonium de auditu*) (sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Heru Budyanto, SH., MH (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) yang mengatakan bahwa:¹¹⁹

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Heru Budyanto, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Sabtu, 24 Februari 2018.

Kesaksian yang diberikan di persidangan secara *teleconference* dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi. Dengan begitu, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* tetap ditinjau dari KUHAP. Kemudian, untuk kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti keterangan saksi tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 185 KUHAP. Adapun ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi antara lain:

1. Harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:
 - a. Penggunaan *teleconference* harus menyajikan gambar secara detail dan suara yang jelas. Agar memudahkan hakim untuk mengetahui secara langsung wajah, sorot mata, dan gesture tubuh yang ditunjukkan oleh saksi di persidangan walaupun saksi berada di tempat yang berbeda dengan hakim. Dengan demikian prinsip keterangan saksi yang harus dinyatakan di persidangan atau yang dimaksud hadir secara fisik telah terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*. Sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
 - b. Dalam memberikan keterangannya melalui *teleconference*, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya

masing-masing. dalam memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan pada umumnya.

- c. Saksi yang hadir merupakan saksi yang keterangannya ia alami, ia dengar, dan ia lihat sendiri. (*Nontestimonium de Auditu*). Sama halnya dengan persidangan pidana pada umumnya, bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ketika suatu peristiwa pidana tersebut ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.
2. Saksi yang akan memberikan keterangan melalui *teleconference* didampingi oleh pejabat yang berwenang yakni jaksa penuntut umum, penasihat hukum. Pendampingan ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya intervensi kepada saksi pada saat memberikan kesaksian.
3. Jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana *teleconference* untuk memberikan saksi melalui *teleconference* harus dibatasi. Misalnya: pada kasus terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat, pemerkosaan, narkoba atau pembunuhan.
4. Saksi harus diberi tempat yang layak dan nyaman. Hal ini dikarenakan agar saksi tidak merasa tertekan dan memberi jaminan perlindungan kepada saksi agar merasa nyaman.

Apabila keterangan saksi telah memenuhi syarat yang telah diuraikan diatas, maka keterangan saksi itu mempunyai kekuatan pembuktian yaitu:¹²⁰

1. Diterima sebagai alat bukti yang sah;
2. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;
3. Tergantung pada penilaian hakim;

Penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana, yaitu mengenai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Arini, SH (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) yang mengatakan bahwa:¹²¹

1. *Teleconference* memenuhi Asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

Karena untuk menghadirkan saksi ke persidangan dapat mempercepat dalam menemukan kebenaran materiil. Persidangan akan lebih cepat dilaksanakan tanpa harus menunda dengan alasan saksi berhalangan hadir. Selain itu, proses peradilan akan lebih efisien, karena tidak perlu mendatangkan saksi dari negara/daerah saksi tersebut tinggal. Kemudian untuk asas sederhana diartikan penggunaan *teleconference* untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak berbelit-belit karena teknologi ini sudah canggih dan mudah sehingga persidangan dapat berjalan layaknya persidangan biasa.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Minggu, 4 Maret 2018.

¹²¹ Ibid.

Asas biaya ringan diartikan penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi ini relatif lebih murah. Sehingga dengan terjangkaunya biaya penyelenggaraan *teleconference* maka teknologi inipun dapat digunakan oleh setiap orang yang beracara di persidangan, sejauh dianggap perlu oleh Majelis Hakim. Tetapi untuk kasus-kasus yang telah diuraikan diatas, biaya untuk menggunakan *teleconference* sudah adanya kerjasama. Baik dengan pemerintah sendiri, kerjasama dengan pihak ketiga, seperti melibatkan stasiun TV dan Bank Dunia, serta dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka LPSK dapat memfasilitasinya.

2. *Teleconference* juga memenuhi Asas terbuka untuk umum. Pada dasarnya asas ini dipergunakan untuk menjamin obyektifitas pemeriksaan. Dalam asas ini dimaksudkan agar selama jalannya persidangan dapat dikontrol oleh masyarakat dan hakim dapat memutuskan dengan obyektif dan adil. Demikian penggunaan *teleconference* masyarakat tetap bisa hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan. Kecuali untuk perkara tindak asusila atau pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan *teleconference* telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagai alat bukti dan telah memenuhi asas-asas umum dalam hukum acara pidana. Meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai penggunaan *teleconference* dalam hal pembuktian. Namun demikian kekuatan pembuktian alat bukti keterangan

saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian sama seperti dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung dipersidangan. Kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Sehingga Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tetapi kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil oleh hakim tidak boleh sewenang-wenang dan harus benar-benar bertanggungjawab.

Pada dasarnya kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sama seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung dipersidangan. Perbedaannya terletak pada posisi saksi yang berada jauh dari tempat dilangsungkannya persidangan. Sehingga *teleconference* dapat dikatakan hanya sebagai sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung dipersidangan melalui layar monitor.¹²²

¹²²Hasil Wawancara dengan Arini, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Minggu, 4 Maret 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* dipersidangan perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Hal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual. Adapun yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* antara lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Selain itu, penggunaan *teleconference* ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu jarak, kesehatan saksi, keamanan, psikologis, dan alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.
2. Keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi yaitu keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa

tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri (Nontestimonium de Auditu). Dengan begitu, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* tetap ditinjau dari KUHAP. Kemudian, untuk kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti keterangan saksi tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 185 KUHAP.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sehingga dalam memanfaatkan *teleconference* tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara hakim maupun praktisi hukum pidana.
2. Hakim hendaknya berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, karena hal ini juga merupakan kewajiban hakim untuk menggali perkembangan hukum terutama di bidang teknologi informasi tentang keterangan saksi melalui *teleconference*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Eddy, O.S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2003

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2012

_____, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007

_____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perpektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cetakan ke-II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, 2015

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Jurnal:

Dien Kalpika Kasih, Skripsi, "*Keterangan Saksi Video Conference Pada Kasus Cebongan Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Putusan No. 48-K/PM II-11/AD/VI/2013)*", Purwokerto, FH UNSOED, 2014

Sintha Dewi HTP, Thesis, "*Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*", Jakarta, FH UI, 2012

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi

dan Korban Pelanggaran HAM Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara
Tindak Pidana Terorisme

Data Elektronik:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum>, 14 Oktober 2017, 21.00.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8278/menguji-kesaksian-secara-virtual>, 14 Oktober 2017, 21.15

<https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 jam 21.00.

<http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference> ,diakses 1 Januari 2018, pukul 20.53 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>. diakses 19 April 2018 jam 23.00 WIB.

<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2611/Jurnal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses pada hari Jumat, 20 April 2018 jam 08.00 WIB.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO.10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email : pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24 /Ket/V/2018/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa yang bernama :

LULU AZMI SHARFINA

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 14410102

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang
dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret
2018.

untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“KEABSAHAN KESAKSIAN YANG DISAMPAIKAN SECARA
TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



Mira Pupasari S.
MIRA PUPITASARI,S.H
NIP. 19600422 199303 2 002


Formulir Hasil Wawancara Skripsi

Nama : Lulu Azmi Sharfina
NIM : 14410102
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara *Teleconference* Di
Persidangan
Nama Narasumber : Heru Budyanto, S.H., M.H.
Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018

Tanda Tangan Narasumber

Yogyakarta, 24 Februari 2018


Heru Budyanto, S.H., M.H.

Formulir Hasil Wawancara Skripsi

Nama : Lulu Azmi Sharfina

NIM : 14410102

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara
Teleconference Di Persidangan


Nama Narasumber : Arini, S.H

Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2018

Tanda Tangan Narasumber

Yogyakarta, 4 Maret 2018



Arini, S.H.